



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/633/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja surveilans kesehatan sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta faktor risikonya, perlu memperkuat sumber daya manusia epidemiolog kesehatan yang berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan di lapangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/0740/08 tentang Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. mengkaji *Field Epidemiology Training Program* (FETP) sebagai salah satu metode pendidikan profesi epidemiolog kesehatan;
2. mengkaji kebutuhan tenaga epidemiolog kesehatan, baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun dalam praktik mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyiapkan bahan kajian dalam rangka penyusunan standar nasional pendidikan tenaga epidemiolog kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. melakukan kerja sama, komunikasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penguatan dan penerapan epidemiologi lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan didukung oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEEMPAT : Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan dan Penerapan Epidemiologi Lapangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/0740/08 tentang Tim Koordinasi Program Penerapan Epidemiologi Lapangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/633/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN
PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENGUATAN DAN PENERAPAN EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

Penasihat : Menteri Kesehatan

Tim Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia

Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Ketua : Direktur Surveilans Karantina Kesehatan

I. Bidang Kajian FETP:

Koordinator : Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Subdit Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
2. Kepala Subdit Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
5. Kepala Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

II. Bidang Kajian Kebutuhan Tenaga Epidemiolog Kesehatan:

Koordinator : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian
 3. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

III. Bidang Kajian Standar Nasional Pendidikan Tenaga Epidemiolog Kesehatan:

Koordinator : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK